



**SALINAN**

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 505 TAHUN 2022**

**TENTANG**

## **PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil dijelaskan Pengisian dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dilakukan melalui mutasi dan promosi;
- b. bahwa mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Polewali Mandar tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya dalam lajur 2 dari Unit Kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke Unit Kerja sebagaimana sebagaimana tersebut dalam 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 5 April 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 5 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 505 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 APRIL 2022

**DAFTAR NAMA PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	UNIT KERJA		KET.
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	<b>ANDI RASYIDAH, AMK 19820522 201101 2 001</b>	Penata Muda Tk.I III/b	Perawat Mahir pada UPTD Puskesmas Pelitakan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Perawat Mahir pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonomuyo Kabupaten Polewali Mandar	
2	<b>HASNAWATI, AMAK 19851105 201001 2 020</b>	Penata Muda Tk.I III/b	Pranata Labolatorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan pada UPTD Puskesmas Batupanga Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Pranata Labolatorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonomuyo Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 5 April 2022

